

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Menurut David A. Goslin (Sari, 2013:30), “Sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya.” Dari pernyataan David A. Goslin dapat disimpulkan bahwa dengan proses yang dialami seseorang mulai dari menerima informasi, memahami dan mempraktekkan segala hal itu gunanya adalah untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan agar dapat berinteraksi dan beraptasi dengan baik dengan kelompok masyarakat tersebut.

Menurut Junef, (Junef, 2014:5) Pelanggaran hukum sering terjadi yang salah satunya adalah penggaran lalu lintas.Fenomena ini sering dilakukan sudah menjadi biasa di kalangan masyarakat.Maka dari itu berdasarkan permasalahan yang harus segera ditangani yaitu pelanggaran lalu lintas maka pemerintah kota Surabaya dan Ditlantas Polda Jatim menerapkan program E-tilang guna memperketat keamanan lalu lintas. Perilaku pengendara yang sering melanggar lalu lintas akan berubah dengan adanya tindakan yang tegas dari petugas keamanan. Namun pada dasarnya kenyamanan berlalu lintas membutuhkan kesadaran dari para pengendara itu sendiri.

Mekanisme sistem kerja E-Tilang ini adalah dengan melakukan rekaman otomatis pelanggaran apa saja yang telah dilakukan pengendara, rekaman ini akan merekam kesalahan pengendaraseperti tidak menggunakan sabuk pengaman, pengendara yang berkendara sambil menggunakan ponsel, pengendara yang menerobos maupun memotong jalan, bahkan pengendara yang melanggar batas kecepatan dengan cara merekam nopol kendaraan yang melanggar lalu lintas (Iqbal Nugroho, <https://surabaya.liputan6.com/read/4143470/surabaya-akan-terapkan-e-tilang-pada-januari-2020>, 2019)

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Kompol Suprih Lestari S.H.,M.H. PAURMIN DITRESKRIMSUS Polda Jatim bahwa sosialisasi E-Tilang sangat membantu mempermudah proses pengenalan E-Tilang yang menggunakan Cameraclosed Circuit Television (CCTV) yang dapat merekam segala bentuk pelanggaran dan kejahatan lalu lintas yang terjadi di Surabaya. Adanya program CCTV di Surabaya merupakan terobosan baru yang diterapkan di Surabaya, oleh karena itu diperlukan sosialisasi yang dapat membantu pemahaman masyarakat mengenai program aman lalu lintas ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Ari Galang Saputra, S.I.K yang merupakan Wakasatlantas Polrestabes Surabayah mengatakan bahwa program E-Tilang awalnya pertama kali dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya, setelah itu Polda Jawa Timur yang dilaksanakan oleh Polrestabes Surabaya yang bekerjasama pula dengan Dinas Perhubungan Surabaya (Dishub) selaku penyelenggara dan Kantor Pos Surabaya. Beliau juga mengatakan bahwa sosialisasi sudah dilakukan terutama di

media sosial seperti instagram, twitter, facebook serta telah dibuatkan tim khusus yang berhubungan dengan media massa seperti radio, televisi, maupun surat kabar. Sosialisasi juga telah dilakukan ke seluruh masyarakat baik terorganisir dan tidak terorganisir dengan cara membagikan brosure kepada masyarakat. Sosialisasi juga di sebarakan melalui website (ditlantas.jatim.polri.go.id).

Polrestabes Surabaya juga memiliki jargon yaitu Cak Tejo yang merupakan singkatan dari Cakap Tertib Jogo Suroboyo, yang mana program ini juga menjadi sarana untuk mensosialisasikan Program E-Tilang itu sendiri. Dalam wawancara tersebut, AKP Ari Galang Saputra, S.I.K juga mengatakan bahwa 30 hari pertama uji coba E-Tilang pelanggar hanya diberikan teguran simpatik. Hal ini dilakukan dengan tujuan sosialisasi kepada masyarakat dengan mengirimkan surat tilang yang berisi bukti foto dari CCTV yang menunjukkan pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara, dalam hal ini pengiriman dilakukan melalui Kantor Pos Surabaya.

Gambar I.1

Brosur Sosialisasi E-Tilang

JENIS PELANGGARAN YG DAPAT TERDETEKSI KAMERA ETL E

DARI SEBELUMNYA HANYA DAPAT MENDETEKSI PELANGGARAN MENEROBOS LAMPU MERAH DAN PELANGGARAN MARKA

SAAT INI ETL E SUDAH DAPAT MENDETEKSI :

1. PELANGGARAN APIL / TRAFFIC LIGHT (MENEROBOS LAMPU MERAH)
2. PELANGGARAN MARKA JALAN
3. PELANGGARAN BATAS KECEPATAN
4. TIDAK MENGENAKAN SABUK KESELAMATAN
5. MENGGUNAKAN PONSEL SAAT BERKENDARAAN

CAPTURE PELANGGARAN LALU-LINTAS SECARA OTOMATIS DENGAN KAMERA ETL E / TIDAK MENGGUNAKAN SAFETY BELT

CAPTURE PELANGGARAN LALU-LINTAS SECARA OTOMATIS DENGAN KAMERA ETL E / MENGGUNAKAN HP

BAGAIMANA ETL E BEKERJA

PROSES AKUISISI BUKTI PELANGGARAN

01. SENSOR CAMERA: Mendeteksi lokasi dan jenis pelanggaran lalu lintas.
02. VALIDASI BUKTI: Penyelesaian foto dan data pelanggaran lalu lintas yang terdapat di kamera ETL E.
03. VALIDASI DATA REGIONAL: Penyelesaian foto kendaraan yang terdapat di kamera ETL E.
04. PENCETAKAN DOKUMEN: Pembuatan surat pelanggaran lalu lintas.
05. PENGIRIMAN: Pengiriman surat pelanggaran lalu lintas ke pemilik kendaraan.
06. PENYELESAIAN: Penyelesaian pelanggaran lalu lintas.

POSKO ETL E

Siapkan Uang Rp 8.000
Siapkan Poin 120 untuk Penalti dan Pengurangan Poin

Senin-Jumat: 8.00 - 16.00
Sabtu: 8.00 - 14.00

Mall Pelayanan Publik Siola Surabaya (Gakkum Polrestabes Surabaya)
Jl. Tunjungan No.1-3, Genteng, Kec. Genteng, Kota Surabaya.

SPKT Polres Pelabuhan Tanjung Perak
Jl Kallangit No. 1 Perak Utara, Pabean Cantikan Kota Surabaya.


Contact Center : 031-8292333
<https://etle.jatim.polri.go.id>

MEWUJUDKAN KEAMANAN, KESELAMATAN, KETERTIBAN DAN KELANCARAN DALAM BERLALU LINTAS

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar I.2

Surat E-Tilang Teguran Simpatik



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Menurut Setiawan (Setiawan, 2011:2) Dalam hal ini media massa dianggap berperan penting dalam proses pengembangan bahkan perubahan terhadap pola tingkah laku masyarakat, maka dari itu posisi dan kedudukan dari media massa sendiri dalam lingkup masyarakat dikatakan cukup penting. Dikarenakan keberadaan media massa memiliki jaringan yang sangat luas dan sifatnya massal dimana membuat masyarakat yang yang mengakses tidak hanya perorangan tapi dapat menjangkau jumlah puluhan hingga jutaan pembaca. Maka dari itu Ditlantas Polda Jatim menggunakan beberapa media massa hingga media sosial guna membantu proses sosialisasi E-Tilang kepada masyarakat.

Gambar I.2

Instagram Resmi Dinas Perhubungan Surabaya



Sumber: http://instagram.com/sits_dishubsurabaya?igshid=1mznxvh7q4qtx

Program E-Tilang diresmikan oleh Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan bersama Korlantas Polri Ijen Istiono pada 16 Januari 2020 lalu. “Dalam bulan pertama di berlakukannya program ini total ada 6.035, namun masih 2.578 pelanggar yang dilakukan penindakan,” pernyataan ini di sampaikan langsung oleh Dirlantas Polda Jatim Kombes Budi Indra Dermawan di Mapolda Jatim. (Dida Tenola, <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/ardiansyah-fajar/berjalan-satu-bulan-6035-pelanggar-terpantau-e-tle-di-surabaya/full>, 2019)

Dalam fenomena pada penelitian ini, Peneliti melihat dari wawancara dengan Kompol Suprih Lestari S.H.,M.H. PAURMIN DITRESKRIMSUS Polda Jatim dengan AKP Ari Galang Saputra, S.I.K menunjukkan bahwa kurang adanya perhatian dari publik kurangnya perhatian masyarakat terhadap informasi yang ada. Berdasarkan hasil wawancara yang telah Peneliti lakukan dengan narasumber, hal itu menyatakan bahwa sosialisasi telah dilakukan oleh pihak Ditlantas Polda Jatim, namun data menunjukkan bahwa jumlah pelanggar masih tinggi yaitu sebanyak 6.035 pelanggar dengan berbagai macam tipe pelanggaran.

Oleh karena itu, Peneliti ingin mengetahui apakah sosialisasi yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Jatim untuk mensosialisasikan E-Tilang mempengaruhi pengetahuan pengendara kendaraan bermotor di Surabaya. Peneliti ingin mengetahui pengetahuan karena dalam ranah komunikasi pengetahuan sering kali dipandang sebagai sebuah tujuan utama yang terpenting dan merupakan satu hasil akhir. Pengetahuan adalah bentuk dari sebuah kebenaran pesan maupun informasi dari setiap umat manusia yang memilikinya. Jika mereka tahu tentang sesuatu maka ada pengamatan yang telah dilakukan secara langsung, sudah ada pengalaman, dan terbiasa terhadap suatu hal, yakin dan merasa pasti, serta memahaminya, hal ini dikemukakan oleh Kincaid & Schramm dalam Jurnal (Dethan, Indrayani, Sari, 2018, p.1)

Peneliti telah memilih lokasi kota Surabaya, dikarenakan kota Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia yang telah menerapkan E-Tilang. Dalam perjalanannya banyak masyarakat yang belum menyadari dan mengetahui mengenai kebijakan sistem e tilang ini. Masyarakat menganggap E-Tilang sebagai kebijakan yang kurang tepat karena bisa saja salah sasaran saat akan melakukan penilangan pada pengguna kendaraan bermotor. Adapun juga sebagian masyarakat yang menganggap E-Tilang merupakan sebuah inovasi terbaru dari pemerintah yang sangat efektif dengan menggunakan system E-Tilang menandakan kemajuan yang baik bagi sistem penertiban lalu lintas yang ada.

Dengan munculnya system E-Tilang pemerintah mengharapkan agar masyarakat sebagai pengguna jalan akan lebih tertib, lebih teratur dan taat saat berkendara di jalan raya. Peneliti memilih sosialisasi program E-Tilang menjadi objek penelitian karena merupakan program tertib lalu lintas yang cukup penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat luas terutama pengendara kendaraan bermotor yang ada di Surabaya.

UU No. 22 tahun 2009 adalah Undang – undang yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengatur Lalu Lintas Angkutan Jalan. Undang – undang ini mengatur tentang semua aturan lalu lintas yang baru menggantikan undang – undang yang lama yaitu UU Nomor 14 Tahun 1992. UU nomor 22 tahun 2009 menjelaskan pengertian kendaraan bermotor 2 sebagai : “Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel (UU nomor 22 tahun 2009 pasal 1 ayat 8)”. Hal

yang diatur dalam penggunaan kendaraan bermotor dalam UU nomor 22 tahun 2009 adalah persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor. Berdasarkan penjelasan mengenai kendaraan bermotor tersebut maka peneliti memilih subjek dari penelitian ini adalah pengendara kendaraan bermotor di Surabaya.

Peneliti telah melihat penelitian yang terdahulu dimana penelitian itu memiliki permasalahan yang hampir samadari segi subjek serta objek penelitiannya. Penelitian yang dibuat oleh Rafli (2009) dengan judul Pengaruh Sosialisasi Tata Cara Contreng Terhadap Tingkat Pengetahuan Pemilih Pemula (studi pada mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia). Dalam hal ini kesamaan terletak pada subjek dari penelitian yaitu pengaruh dari sosialisasi, perbedaan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti letaknya adalah pada objek penelitiannya yaitu pengetahuan pemilih pemula (pemilu).

Penelitian kedua adalah penelitian dari Amanda Syafitri (2018) dengan judul Sikap Pelanggan Listrik Pascabayar Kabupaten Bangkalan Mengenai Sosialisasi Program Listrik Pintar PT PLN (Persero) Ranting Bangkalan (studi oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mndala Surabaya). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini adalah penelitian milik Amanda Syafitri meneliti melihat sosialisasi dengan perubahan sikap. Sedangkan peneliti melihat sosialisasi memiliki pengaruh terhadap pengetahuan Sedangkan persamaan terletak pada penggunaanelemen komunikasi milik De Vito.

Hal ini yang membuat Peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh sosialisasi program E-Tilang terhadap pengetahuan pengendara kendaraan bermotor di Surabaya, karena banyak masyarakat yang belum tahu tentang E-Tilang. Dilihat dari jumlah tilang yang cukup besar setelah di berlakukan dalam bulan pertama, Padahal sosialisasi telah dilakukan baik secara luas melalui media sosial dan media massa. Maka perlu adanya evaluasi, dilihat dari respon masyarakat mengenai sosialisasi E-Tilang yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Jatim.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh peneliti, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah pengaruh dari sosialisasi mengenai E-Tilang yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Jatim terhadap pengetahuan pengendara kendaraan bermotor di Surabaya?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui pengaruh dari sosialisasi mengenai program E-Tilang yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Jatim terhadap pengetahuan pengendara kendaraan bermotor di Surabaya.

I.4 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti membatasi beberapa hal yang dianggap peneliti tidak keluar dari fenomena yang telah dibahas sebelumnya. Batasan yang dimaksud adalah batasan yang terletak pada subjek, objek serta metode yang digunakan oleh peneliti.

Maka penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Objek Penelitian : Pengaruh sosialisasi program E-Tilang
- b. Subjek Penelitian : Pengendara Kendaraan Bermotor di Surabaya
- c. Lokasi penelitian : Kota Surabaya

I.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan manfaat bagi pembaca baik dalam bidang akademis maupun praktis. Maka berikut adalah manfaatnya:

a. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan hasil penelitian yang bisa dijadikan sebagai ilmu bagi pembaca sebagai ilmu mengenai tingkat pengetahuan tentang sosialisasi yang dilakukan melalui berbagai media seperti media sosial, media massa, maupun tatap muka langsung.

b. Manfaat Praktis

Sebagai praktisi bagi Public Relation Ditlantas Polda Jatim selaku penyelenggara maupun penyedia layanan kebutuhan masyarakat Surabaya mengenai adanya program E-Tilang melalui sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Surabaya tentang adanya Program E-Tilang.